

**KUOTA – EKSPOR – TEKSTIL
1996**

KEPMENPERINDAG No. 12 / MPP / SK / 1 / 1996, 2 HLM

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PENUNJUKKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK
TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA**

- ABSTRAK** : - Untuk pelaksanaan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06 Th. 1996 perlu menunjuk pelaksana pemantauan realisasi ekspor Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota;
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :
BRO 1934, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993 jo. No. 388/M Th. 1995, Inpres No. 3 Th. 1991, Kepmenperindag No. 06/MPP/SK/1/1996;
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
 1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/KP/IX/90 tentang Penunjukan Pelaksanaan dan Penetapan Biaya Pemantuan Realisasi Ekspor ztekstil dan Produk Tekstil;
 2. Menunjuk PT. (Persero) Sucofindo untuk melaksanakan pemantauan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan biaya kuota;
- CATATAN** : - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996